

PENDEKATAN *TRAUMA HEALING* SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Sasi Kirana Adha

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau
e-mail: kshasi663@gmail.com

ABSTRAK

Trauma healing merupakan pendekatan psikologis yang bertujuan membantu anak korban kekerasan dalam mengatasi dampak emosional, perilaku, dan sosial akibat pengalaman traumatis. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya *trauma healing* yang dilaksanakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap informan kunci dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBPPA) memiliki peran sentral dalam penanganan kasus, meliputi penjangkauan korban, pendampingan hukum dan medis, serta pemulihan psikologis melalui *trauma healing*. Proses intervensi dilakukan oleh psikolog melalui beberapa tahap, yaitu asesmen awal untuk memetakan kondisi psikologis korban, pelaksanaan sesi konseling, evaluasi perkembangan, serta tindak lanjut dengan monitoring berkelanjutan. Upaya ini terbukti membantu anak korban dalam mengurangi tekanan psikologis, meningkatkan rasa aman, memulihkan kepercayaan diri, dan memperbaiki keberfungsian sosial secara lebih adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa *trauma healing* akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan layanan hukum dan medis, serta membutuhkan kolaborasi antara profesional, lembaga terkait, dan keluarga untuk menjamin keberlanjutan perlindungan dan pemulihan anak.

Kata Kunci: *Kekerasan Terhadap Anak, Trauma Healing, DPPKBPPA, Kualitatif Deskriptif*

ABSTRACT

Trauma healing is a psychological approach aimed at helping child victims of violence overcome emotional, behavioral, and social impacts resulting from traumatic experiences. This study aims to analyze the trauma healing efforts implemented by the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Lima Puluh Kota Regency. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews with key informants and related parties. The findings indicate that the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DPPKBPPA) plays a central role in handling cases, including victim outreach, legal and medical assistance, as well as psychological recovery through trauma healing. The intervention process conducted by psychologists involves several stages: initial assessment to map the victim's psychological condition, counseling sessions, progress evaluation, and continuous follow-up monitoring. These efforts have proven effective in helping child victims reduce psychological distress, increase their sense of safety, restore self-confidence, and improve adaptive social functioning. This study emphasizes that trauma healing becomes more effective when integrated with legal and medical services, and requires collaboration among professionals, institutions, and families to ensure sustainable child protection and recovery.

Keywords: *Violence Against Children, Trauma Healing, DPPKBPPA, Descriptive Qualitative*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia, baik yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kekerasan dapat berbentuk verbal, fisik, maupun seksual yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua atau pasangan, dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara fisik maupun psikis, termasuk trauma yang berkepanjangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemdikbud, 2024), kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik akibat paksaan. Dalam konteks anak, kekerasan mencakup segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, serta perlakuan yang merendahkan martabat anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. WHO (2002) juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup perlakuan salah secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi.

Selain kekerasan fisik, bentuk kekerasan emosional, psikis, dan seksual juga sering terjadi. UNICEF mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan tidak semestinya terhadap anak. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, Islam menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan melindungi keluarga dari keburukan dan bahaya. Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan P2TP2A mencatat bahwa bentuk kekerasan anak meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi ekonomi. Berdasarkan data KPAI, sepanjang tahun 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak, dengan 861 di antaranya merupakan kekerasan seksual (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023a). Selain itu, laporan Kementerian PPPA mencatat adanya 14.513 aduan kasus kekerasan anak pada tahun 2025 di seluruh Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). KPAI juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan dan kekerasan psikis, di mana sekitar 3.800 anak mengalami trauma mental akibat kekerasan dan bullying (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023b). sejalan dengan hal tersebut, Anggadewi (2020) menegaskan bahwa pengalaman traumatis di masa kanak-kanak dapat menimbulkan dampak psikologis serius pada remaja, seperti kecemasan, kesulitan mengendalikan emosi, dan gangguan hubungan sosial. Dampak kekerasan terhadap anak bersifat multidimensional, menimbulkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak.

Untuk melindungi hak-hak korban, pemerintah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, yang berperan memberikan layanan pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya pemulihan trauma anak korban kekerasan melalui layanan konseling yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya peran UPTD PPA dalam mendampingi korban secara berkelanjutan.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023 di UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bulan	Jumlah kasus	Anak				Korban perempuan
			Anak Korban		Anak Pelaku		
			L	P	L	P	
1	Januari	5		4			1
2	Februari	3	1		2		
3	Maret	0					
4	April	1		1			
5	Mei	4	3	1			
6	Juni	7		6	1		
7	Juli	3		2			1
8	Agustus	2		1			1
9	September	1					1
10	Oktober	8	2	6			
11	November	1		1			
12	Desember	5		1			1
JUMLAH		40	6	26	3	0	5
			35				5

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa data dari UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga Desember, terdapat 40 jumlah kasus yang diterima oleh UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota. Anak berjenis kelamin laki-laki yang menjadi korban ada 6 orang, sedangkan anak berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 26 orang. Anak laki-laki yang menjadi pelaku ada 3 orang, sedangkan anak pelaku perempuan tidak ada dalam tahun 2023.

Tabel 2. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban dan Jenis Layanan yang Diberikan

Jenis Kekerasan yang Dialami Korban							Jenis Layanan yang Diberikan									
Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan hukum	Penegak hukum	Rehabilitasi sosial	Reintegrasi sosial	Pemulangan	Pendampingan abh	Pendampingan tokoh agama	Pendampingan psikolog
8	1	25	1	0	2	6	40	23	0	38	1	0	0	2	0	10
43							144									

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 2023 dari Januari hingga Desember jenis kekerasan yang dialami korban ada dalam bentuk terdapat dalam bentuk fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran. Jenis layanan yang diberikan yaitu, pengaduan, Kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, pendampingan abh, pendampingan tokoh agama, pendampingan psikolog. Melalui berbagai bentuk layanan ini, diharapkan para korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan yang menyeluruh serta penanganan yang memadai, sehingga proses pemulihan mereka dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. dalam konteks sosial, media juga memiliki peran penting dalam mengonstruksi realitas kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang turut memengaruhi persepsi dan kepedulian masyarakat terhadap isu ini (Hasanah, 2013). Sejalan dengan itu, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak perlu diarahkan pada penguatan kebijakan yang berpihak pada korban dan berorientasi pada pencegahan melalui pendekatan sosial dan hukum yang terpadu (Sopacua, 2022).

Tabel 3. Pelaku Berdasarkan Hubungan

Pelaku Berdasarkan Hubungan								
NA	Orang Tua	Keluarga/ Saudara	Suami/ Istri	Tetangga	Pacar/ Teman	Guru	Majikan	Rekan Kerja
7	2	13	2	5	11	0	0	0
40								

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa data di atas dalam tahun 2023 dari Januari hingga Desember pelaku berdasarkan hubungan antara lain, orang tua, keluarga/saudara, suami/istri, pacar/teman, guru, majikan, rekan kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang serta fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya *trauma healing* pada anak korban kekerasan yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam mengarahkan penelitian agar lebih terfokus pada bentuk pendampingan, strategi pemulihan, serta efektivitas layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya *trauma healing* pada anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran lembaga dalam proses pemulihan trauma anak, serta kontribusinya dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena secara mendalam, khususnya pengalaman, persepsi, motivasi, serta tindakan anak korban kekerasan dan pihak pendamping dalam proses *trauma healing*. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara holistik peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendampingi anak korban kekerasan, melalui deskripsi yang menyeluruh dan sesuai dengan konteks alamiah.

Subjek penelitian ini adalah individu dan lembaga yang secara langsung terlibat dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam terkait fokus penelitian. Key informan utama terdiri atas dua orang, yakni Kepala UPTD PPA dan Kepala Bidang Anak. Selain itu, penelitian juga melibatkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai informan, serta Kepala Sub Bagian sebagai informan tambahan yang memberikan perspektif pendukung. Adapun objek penelitian diarahkan pada peran DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan *trauma healing* bagi anak korban kekerasan, yang mencakup aspek strategi, mekanisme pelaksanaan, serta tindak lanjut program pemulihan psikologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran sentral dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dengan UPTD PPA sebagai pelaksana teknis di lapangan. DPPKBPPA berfungsi dalam pengelolaan kebijakan, anggaran, serta sinergi lintas sektor agar proses penanganan berjalan efektif dan terarah. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam pencegahan kekerasan melalui pelatihan tenaga layanan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan pemantauan yang memastikan pemenuhan hak anak secara optimal. Pendekatan *trauma healing* turut diterapkan untuk membantu anak korban kekerasan mengatasi dampak psikologis seperti kecemasan, ketakutan, dan gangguan fungsi sosial akibat pengalaman traumatis.

1. Wawancara Bersama Kabid Anak DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk menguji keabsahan data mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Bidang Anak, Gusni Elvira, di kantor DPPKBPPA pada Selasa, 12 Agustus 2025, dan hasilnya dibandingkan dengan observasi lapangan serta dokumentasi kegiatan lembaga. Hasil triangulasi menunjukkan konsistensi yang kuat antara pernyataan narasumber, praktik di lapangan, dan data kelembagaan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa tanggung jawab utama penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak berada di bawah UPTD PPA. Ia menyatakan, *“Untuk penanganan dan pendampingan kasus, itu lebih ke UPTD PPA Perempuan dan Anak. Jadi memang di bawah DPPKBPPA juga...”* Pernyataan ini diperkuat oleh hasil observasi terhadap struktur organisasi dan dokumen prosedur operasional lembaga yang menunjukkan bahwa UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan penuh dalam proses penjangkauan korban, pendampingan medis, psikologis, dan hukum.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam setiap laporan kasus, baik yang berasal dari masyarakat maupun pihak kepolisian, DPPKBPPA memastikan korban segera mendapatkan penanganan awal. Pendampingan yang diberikan mencakup pemeriksaan medis,

dukungan psikologis, hingga bantuan transportasi. Narasumber menjelaskan, “...nanti kita menjangkau ke korban, ke lapangan, kita lakukan pendampingan, apakah perlu visum, perlu bantuan psikologis dari psikolog, nah itu kita dampingi. Bahkan kalau mereka tidak punya transport, itu kita jemput, kita antar jemput, kita ada mobilnya.” Pernyataan ini sesuai dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya kendaraan dinas khusus untuk mendukung mobilitas petugas dalam penjangkauan korban, serta laporan kegiatan DPPKBPPA yang mencatat penyediaan layanan antar-jemput korban.

Dari hasil triangulasi metode, ditemukan bahwa bentuk pendampingan yang dilakukan UPTD PPA tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan kolaboratif. Narasumber menjelaskan, “Kita kerjasama dengan psikolog dari luar. Baru ada penambahan tahun ini CPNS, untuk ke depannya mungkin akan dipenuhi, karena memang kita harus punya, tapi untuk tahun ini kita belum ada. Kita baru kerjasama dengan psikolog pihak ketiga, dari luar, dari swasta, kita yang bayar, dari anggaran Kementerian PPA. Kerjasama rumah sakit juga, Polres...” Temuan ini diperkuat oleh data dokumentasi yang menunjukkan adanya nota kesepahaman antara DPPKBPPA dengan rumah sakit dan Polres Lima Puluh Kota dalam aspek hukum dan medis. Observasi lapangan juga menunjukkan koordinasi antara petugas UPTD dengan psikolog mitra dalam pelaksanaan *trauma healing* korban.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kekerasan fisik dan seksual, sedangkan kekerasan verbal jarang dilaporkan. Narasumber menyebutkan, “Kalau verbal mungkin belum, jarang kasusnya yaa. Lebih ke fisik dan seksual.” Temuan ini sejalan dengan data laporan tahunan DPPKBPPA tahun 2023 yang menunjukkan dominasi kasus kekerasan fisik dan seksual pada anak. Pelaku kekerasan sebagian besar berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, atau kakek. Narasumber menjelaskan, “Ada, ayah kandung, ayah tiri, ada kakek.” Kondisi ini menunjukkan bahwa anak mengalami kerentanan ganda karena pelaku berasal dari figur yang seharusnya memberikan perlindungan.

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi dokumen kasus, umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tekanan emosional. Narasumber mengungkapkan, “Ekonomi rendah, penyakit, bisa juga ada kelainan seksual untuk kasus sodomi... Fisik, karena stres kan, karena tekanan ekonomi. Nah itu kan biasanya emosinya mudah tersulut. Kadang kan ada yang menggunakan alat-alat, ada yang seperti kabel listrik, itu ada.” Pernyataan ini selaras dengan hasil observasi terhadap beberapa laporan kasus yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki riwayat kekerasan sebelumnya.

Dalam proses pemulihan psikologis, hasil triangulasi menunjukkan bahwa *trauma healing* menjadi strategi utama yang diterapkan UPTD PPA. Narasumber menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan oleh psikolog hingga kondisi korban membaik, “Kalau memang perlu pendampingan, itu tergantung psikolog-nya... pokoknya sampai traumanya ini berkurang lah.” Berdasarkan dokumen kegiatan, setiap sesi *trauma healing* biasanya dilakukan dua hingga tiga kali pertemuan, dengan biaya sekitar Rp450.000 per sesi yang ditanggung oleh DPPKBPPA melalui anggaran Kementerian PPA. Narasumber menambahkan, “Sekali pertemuan itu kita bayar 450 ribu... di satu kasus itu bisa ada yang dua kali, tiga kali, tergantung.” Observasi lapangan memperkuat hal ini dengan ditemukannya jadwal pertemuan antara psikolog mitra dan korban di ruang konseling DPPKBPPA.

Triangulasi waktu menunjukkan bahwa perubahan signifikan terjadi sejak berdirinya UPTD PPA pada tahun 2022. Sebelum itu, sebagian besar kasus ditangani oleh P2TP2A dengan jangkauan terbatas. Narasumber menegaskan, “UPTD kita berdiri tahun 2022, setelah adanya UPTD lebih banyak tugasnya P2TP2A ini diambil alih, karena UPTD yang lebih aktif untuk

pendampingan, penjangkauan, dan penanganan kasus.” Data laporan kegiatan DPPKBPPA tahun 2024 mendukung hal ini, di mana jumlah kasus yang tertangani meningkat bersamaan dengan bertambahnya kegiatan sosialisasi dan pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN).

Namun demikian, hasil triangulasi juga menunjukkan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan kasus. Keterbatasan tenaga psikolog internal menjadi hambatan utama. Narasumber menjelaskan, *“Kita memang psikolog klinis-nya kita belum punya, kita kerjasama dengan psikolog dari luar. Kita baru kerjasama dengan psikolog pihak ketiga, dari luar, dari swasta, kita yang bayar, dari anggaran kementerian PPA.”* Selain itu, terdapat tantangan dalam menangani anak korban dengan disabilitas yang memiliki keterbatasan komunikasi, *“Pernah ada yang disabilitas... dia nggak bisa menceritakan siapa pelakunya... itu malah sampai hamil.”* Faktor sosial dan budaya juga menjadi kendala, karena masih ada stigma di masyarakat bahwa melaporkan kekerasan dalam keluarga dianggap memalukan. Narasumber menuturkan, *“...karena ada juga masyarakat sekitar yang ‘Kok tega melaporkan orang tua,’ yaa kan.”*

Hasil triangulasi juga memperlihatkan pentingnya peran Kolaborasi Lintas Sektor dalam memperkuat efektivitas penanganan. Narasumber menyampaikan, *“Ke polres pun dulu, nanti kita akan dikontak... dasar kita turun, masuk pengaduan dulu di polres, karena ini kan kita menggunakan anggaran negara.”* Kolaborasi dengan rumah sakit dilakukan untuk pemeriksaan visum dan perawatan medis, sedangkan kerja sama dengan KPAN berfungsi untuk deteksi dini di tingkat nagari. Seperti disampaikan narasumber, *“...KPAN ini lah yang kita harapkan pendampingan awal... kalau ada mereka mendengar misalnya KDRT... mereka lah yang pertama menjangkau itu, nanti mereka laporkan ke kita.”* Observasi terhadap kegiatan sosialisasi di beberapa nagari juga menunjukkan keterlibatan aktif tokoh masyarakat seperti ninik mamak, bundo kanduang, dan pemuka agama, sesuai dengan pernyataan narasumber, *“Sosialisasi... ke masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat... supaya mereka juga melihat di sekitar mereka kondisinya siapa aja yang kelompok rentan.”*

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, metode, dan waktu, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara terstruktur dan kolaboratif, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan stigma sosial. *Trauma healing* menjadi pendekatan penting dalam membantu pemulihan korban, sementara kerja sama lintas sektor memperkuat efektivitas intervensi. Seperti disampaikan narasumber, *“Pokoknya sampai traumanya ini berkurang lah,”* pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama DPPKBPPA bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri anak korban untuk dapat kembali menjalani kehidupannya secara wajar.

2. Wawancara Bersama Kepala UPTD PPA Beserta P3K DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Susi Nofianti, SKM, yang dilakukan pada 12 Agustus 2025, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara langsung oleh UPTD PPA yang berada di bawah naungan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa UPTD PPA memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan perlindungan, mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan dan rujukan. Hal ini diungkapkan beliau dengan pernyataan, *“Tugas kami di UPTD PPA adalah memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi kami di sini menangani langsung kasus-kasus kekerasan, mulai*

dari menerima laporan, melakukan asesmen, sampai pendampingan dan rujukan.” Pernyataan tersebut selaras dengan hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa UPTD PPA memang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan pelayanan terpadu. Dokumen kelembagaan yang diperoleh dari DPPKBPPA juga mendukung hal ini, di mana tertulis bahwa UPTD PPA bertugas memberikan layanan hukum, psikologis, medis, serta sosial bagi korban kekerasan.

Lebih lanjut, Kepala UPTD PPA menegaskan bahwa bentuk layanan yang diberikan bersifat komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan korban. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan, *“Korban yang datang atau dilaporkan kepada kami biasanya langsung kami asesmen dulu. Kita lihat apakah butuh konseling, pendampingan hukum, atau rujukan ke rumah sakit. Kami bekerja sama juga dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum.”* Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan data dokumentasi berupa nota kesepahaman antara DPPKBPPA dengan Polres Lima Puluh Kota dan RSUD, serta laporan tahunan UPTD PPA tahun 2024 yang menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam setiap penanganan kasus. Observasi lapangan juga menemukan bahwa setiap kasus kekerasan yang masuk selalu melibatkan koordinasi antarinstansi, baik dalam proses asesmen, pendampingan, maupun tindak lanjut medis dan hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA tidak bersifat pasif menunggu laporan, tetapi aktif melakukan penjangkauan lapangan ketika menerima informasi adanya indikasi kekerasan terhadap anak atau perempuan. Hal ini ditegaskan oleh narasumber, *“Kami tidak menunggu saja. Kalau ada laporan dari masyarakat, sekolah, atau bahkan dari media sosial, kami langsung verifikasi. Kalau valid, kami turun ke lapangan untuk penjangkauan awal.”* Pernyataan tersebut terbukti sesuai dengan hasil observasi yang menunjukkan adanya kegiatan verifikasi kasus di beberapa nagari. Data dokumentasi kegiatan juga menunjukkan bahwa beberapa kasus yang berhasil ditangani bermula dari laporan masyarakat melalui media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa UPTD PPA telah menerapkan strategi responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan.

Dalam menangani kasus, UPTD PPA membentuk tim multidisiplin yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dan pendamping hukum yang bertugas memberikan bantuan secara menyeluruh kepada korban. Kepala UPTD menekankan bahwa keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan, dengan menyatakan, *“Yang penting pertama itu keselamatan korban dulu. Kalau memang situasi tidak aman, kami upayakan untuk memindahkan korban ke tempat aman, atau shelter sementara. Setelah itu baru dilakukan pendampingan lanjutan.”* Pernyataan ini sesuai dengan hasil observasi terhadap fasilitas shelter sementara yang digunakan bagi korban kekerasan, serta dokumen internal yang menjelaskan prosedur pemindahan korban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan identitasnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja UPTD PPA menempatkan aspek keselamatan fisik dan psikologis korban sebagai prioritas utama sebelum intervensi lanjutan dilakukan.

Lebih lanjut, narasumber juga menjelaskan bahwa proses pendampingan tidak berhenti setelah kasus ditangani. Ada tahapan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan korban benar-benar pulih dan aman. Beliau menyatakan, *“Setelah kasus ditangani, kami tidak langsung lepas tangan. Ada monitoring juga. Kita pastikan korban tetap mendapat perlindungan sampai betul-betul aman dan pulih.”* Hasil dokumentasi laporan tahunan UPTD tahun 2024 mendukung hal ini, di mana tercatat adanya kegiatan monitoring terhadap 37 kasus kekerasan anak yang telah ditangani. Observasi juga memperlihatkan adanya kunjungan lanjutan dari petugas UPTD ke rumah korban untuk memastikan proses pemulihan berjalan baik.

Berdasarkan hasil triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan perlindungan oleh UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan efektif dan kolaboratif. Informasi yang diperoleh dari narasumber konsisten dengan data lapangan dan dokumen kelembagaan, yang menunjukkan bahwa UPTD PPA menjalankan fungsi perlindungan secara menyeluruh mulai dari asesmen, penanganan darurat, pendampingan hukum dan psikologis, hingga pemantauan pascapenanganan. Proses ini juga didukung oleh kerja sama lintas sektor antara DPPKBPPA, Polres, RSUD, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis triangulasi menunjukkan bahwa mekanisme kerja UPTD PPA telah sesuai dengan prinsip perlindungan holistik yang berorientasi pada pemulihan korban dan keberlanjutan layanan.

3. Wawancara dengan korban FR



Gambar 3. Wawancara dengan Korban FR

Sumber : Wawancara FR, Diolah Oleh Peneliti, 2025

Wawancara dengan FR, anak laki-laki berusia 8 tahun yang menjadi korban penelantaran oleh ibu kandungnya, dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan pendampingan petugas UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pendekatan ramah anak, dengan suasana tenang dan penggunaan bahasa sederhana agar anak merasa aman dan nyaman saat bercerita. Berdasarkan hasil wawancara, FR menceritakan bahwa sebelumnya ia tinggal bersama ibunya, namun kini tidak lagi. Dengan suara pelan dan ekspresi sedih, ia mengatakan, *“Dulu aku tinggal sama ibu. Tapi sekarang enggak lagi. Ibu pergi, aku ditinggal...”* Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa FR mengalami keterpisahan emosional dan kehilangan figur pengasuh utama, yang merupakan bentuk nyata dari penelantaran anak.

FR juga menjelaskan bahwa ibunya sering meninggalkannya sendirian di rumah dalam waktu lama tanpa memberi penjelasan ke mana pergi. Ia mengungkapkan, *“Ibu sering pergi lama... kadang sampai malam. Aku sendirian aja di rumah. Kadang aku nangis.”* Pernyataan ini memperlihatkan adanya pola pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, baik dari segi pengawasan, keamanan, maupun kasih sayang emosional. Hasil observasi terhadap perilaku FR selama wawancara memperlihatkan tanda-tanda ketidaknyamanan emosional, seperti sering menunduk, berbicara pelan, dan ragu-ragu saat menjawab pertanyaan, yang menunjukkan adanya dampak psikologis akibat pengalaman penelantaran yang dialaminya.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kebutuhan dasar seperti makan dan perawatan, FR menjawab, *“Kadang aku enggak dikasih makan. Kalau lapar aku minum air aja, atau cari roti yang ada di meja...”* Ucapan ini mengindikasikan bahwa anak mengalami kelalaian pemenuhan kebutuhan fisik, salah satu indikator utama dalam kasus penelantaran anak. Data ini diperkuat oleh hasil observasi petugas UPTD yang mendampingi, yang menyebutkan bahwa

saat pertama kali dijangkau, FR dalam kondisi kurang terawat dan tampak lemah secara fisik. Temuan tersebut juga sesuai dengan dokumentasi laporan awal penjangkauan kasus oleh UPTD PPA yang mencatat bahwa anak ditemukan dalam kondisi tidak terurus dan sering ditinggalkan tanpa pengawasan orang dewasa.

Selain aspek fisik, FR juga menunjukkan gejala ketakutan dan kecemasan, terutama ketika menceritakan situasi saat ditinggal sendirian. Ia mengatakan, *“Aku takut gelap... sendiri di rumah.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengalaman ditinggalkan dalam waktu lama menyebabkan rasa tidak aman dan trauma emosional pada anak. Hal ini diperkuat oleh observasi selama wawancara, di mana FR tampak lebih tenang ketika ditemani oleh petugas pendamping, menandakan bahwa kehadiran figur pelindung memberi rasa aman baginya.

Saat ini, FR berada di bawah perlindungan UPTD PPA dan ditempatkan sementara di shelter aman. Ia mengatakan bahwa kini kondisinya jauh lebih baik dan merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Dalam pernyataannya, FR menyampaikan, *“Sekarang aku enggak sendirian lagi. Ada tante om, bisa makan, tidur enak, dan main juga...”* Ucapan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam aspek emosional dan sosial setelah mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil observasi di shelter mendukung pernyataan tersebut, di mana FR tampak lebih ceria, aktif berinteraksi, dan mulai menunjukkan adaptasi positif terhadap lingkungan barunya.

Berdasarkan hasil triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi UPTD PPA, dapat disimpulkan bahwa FR mengalami bentuk kekerasan nonfisik berupa penelantaran, yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya. Informasi yang diperoleh dari wawancara konsisten dengan data observasi lapangan dan dokumen penjangkauan kasus yang menunjukkan adanya kelalaian pengasuhan oleh ibu kandung. Setelah mendapatkan perlindungan dari UPTD PPA, kondisi FR menunjukkan perbaikan yang signifikan secara emosional dan sosial. Hal ini membuktikan bahwa intervensi dan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA telah memberikan dampak positif terhadap pemulihan anak korban penelantaran, baik melalui penyediaan tempat aman, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun dukungan psikologis yang berkelanjutan.

4. Wawancara dengan korban AR



Gamabr 4. Wawancara dengan Korban AR
Sumber : Wawancara AR, Diolah Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 di rumah bibinya dengan pendampingan dari pihak UPTD PPA Kabupaten Lima Puluh Kota, diperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi psikologis dan pengalaman traumatis yang dialami oleh AR, anak laki-laki berusia 3 tahun korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Mengingat kemampuan bicara AR yang masih terbatas, wawancara dilakukan dengan pendekatan ramah

anak, penuh kesabaran, serta dibantu oleh tantenya (SA) yang selama ini menjadi pengasuh utama setelah kejadian kekerasan. Selama wawancara, AR tampak pendiam dan menunjukkan tanda-tanda ketakutan terhadap orang asing. Saat ditunjukkan gambar bagian tubuh, AR dengan lirih mengatakan, “...Sakit... sini...” sambil menunjuk bagian lengan dan pipinya, serta menambahkan, “...Ayah... marah... sakit...” dengan ekspresi cemas.

Reaksi nonverbal tersebut menunjukkan bahwa AR masih mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Menurut SA, AR sering menunjukkan ketakutan yang intens terhadap suara keras dan laki-laki asing. SA menuturkan, “...Kalau dengar orang teriak, dia langsung nangis dan lari. Dia suka ngomong ‘ayah marah’ sambil nutup telinga. Kadang pas tidur juga kebangun sambil nangis.” Hal ini menandakan adanya gejala kecemasan dan ingatan traumatik yang muncul kembali dalam bentuk reaksi fisiologis dan emosional.

SA juga menjelaskan kronologi awal ketika mengetahui adanya kekerasan. Ia menyampaikan, “...Waktu itu saya lihat bekas memar di lengannya. Dia bilang ‘ayah pukul’. Karena ngomongnya masih belum jelas, saya tanya pelan-pelan, baru dia nunjuk-nunjuk badannya sendiri sambil bilang ‘sakit’. Setelah itu saya laporkan ke PPA dan akhirnya kami dibantu UPTD.” Berdasarkan keterangan ini, dapat dipahami bahwa keluarga menjadi pihak penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, terutama ketika korban belum mampu mengungkapkan peristiwa yang dialaminya secara verbal.

Sejak berada dalam pengasuhan SA dan mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA, kondisi AR perlahan membaik. SA menyampaikan, “...Sekarang sudah mulai mau main, sudah lebih tenang. Tapi kadang-kadang pendiam takut sama orang baru.” Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan emosional, meskipun trauma belum sepenuhnya hilang. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menegaskan pentingnya penanganan berbasis trauma dan dukungan lingkungan yang aman bagi anak korban kekerasan agar dapat memulihkan rasa aman dan kepercayaannya terhadap orang dewasa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA serta dua kasus anak korban kekerasan (FR dan AR), dapat dilihat bahwa mekanisme layanan perlindungan anak telah berjalan secara terpadu melalui proses asesmen, pendampingan, dan pemulihan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota melalui UPTD PPA memiliki peran sentral dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik secara reaktif maupun preventif. Lembaga ini membangun jejaring dengan Polres, rumah sakit, psikolog pihak ketiga, dan tokoh masyarakat guna mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif. Kasus yang paling banyak ditangani adalah kekerasan fisik dan seksual, dengan pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat seperti ayah, kakek, atau tetangga. Faktor pemicu kekerasan meliputi tekanan ekonomi, stres emosional, dan kelainan seksual, sementara kekerasan verbal meski jarang dilaporkan tetap menimbulkan dampak psikologis serius. Sejalan dengan temuan ini, Khoiriyah (2018) menegaskan bahwa penanganan korban kekerasan anak tidak hanya membutuhkan intervensi hukum, tetapi juga pendampingan konseling yang berkelanjutan untuk memulihkan kondisi psikologis korban.

Dalam aspek pemulihan, *trauma healing* menjadi strategi utama untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis akibat kekerasan. Prosesnya meliputi penjangkauan, asesmen, pelaksanaan sesi, evaluasi, dan monitoring, dengan pelaksanaan berulang sesuai kebutuhan korban. Pendekatan serupa juga diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah lain. Penelitian Nadathia (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan *trauma healing* melalui konseling individual dan kelompok di Dinas PPA Lampung Selatan efektif dalam memulihkan kondisi emosional anak korban kekerasan dalam

keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Khoiriyah (2018) yang menegaskan bahwa layanan konseling menjadi sarana utama dalam memberikan rasa aman dan meminimalisasi trauma psikologis anak korban kekerasan. Selain itu, penelitian Riyanto (2019) menambahkan bahwa bentuk layanan pendampingan yang komprehensif, meliputi aspek hukum, kesehatan, dan rehabilitasi sosial, sangat penting untuk pemulihan total anak korban pelecehan seksual. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *trauma healing* bukan hanya pemulihan psikologis, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan anak yang holistik dan lintas sektor.

Sejak berdirinya UPTD PPA pada tahun 2022, penerapan *trauma healing* di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin sistematis, meskipun masih terkendala keterbatasan psikolog klinis internal sehingga harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Kendala lain yang dihadapi mencakup kesulitan mendampingi korban disabilitas, stigma masyarakat terhadap pelaporan kasus keluarga, serta keterbatasan jangkauan layanan di seluruh nagari. Upaya memperluas perlindungan dilakukan melalui pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN), meski belum merata di semua wilayah. Meski begitu, keberadaan UPTD PPA telah berdampak positif dalam mempercepat respons kasus, memperluas layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dari hasil analisis, pendekatan *trauma healing* yang diterapkan oleh DPPKBPPA di Kecamatan Harau bukan sekadar bentuk penanganan pascakejadian, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi kekerasan terhadap anak. Temuan ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial dan *Strain Theory*, yang menjelaskan bahwa perilaku kekerasan muncul akibat lemahnya kontrol sosial dan tekanan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, *trauma healing* menjadi bentuk intervensi sosial yang tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah siklus kekerasan di masyarakat.

1. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah. Empat elemen utama dalam teori ini — *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma sosial) — merupakan faktor-faktor protektif yang dapat mencegah individu terlibat dalam tindakan menyimpang, termasuk kekerasan terhadap anak. Dalam konteks temuan penelitian, pelaku kekerasan terhadap anak sering kali merupakan individu yang memiliki relasi sosial yang lemah, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Minimnya keterikatan emosional dengan anak, rendahnya kepercayaan terhadap nilai-nilai pengasuhan positif, serta kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang mendukung menjadi faktor-faktor yang memperkuat potensi munculnya perilaku kekerasan. Nawar dan Setyoko (2019) menegaskan bahwa penguatan peran lembaga sosial melalui model pendampingan yang terstruktur dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kembali ikatan sosial dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak di tingkat komunitas. Sejalan dengan pandangan tersebut, Fitriah dan Yusuf (2024) menjelaskan bahwa penerapan teori kriminologi, termasuk teori kontrol sosial, penting untuk memahami akar penyebab perilaku menyimpang dalam konteks sistem sosial dan hukum yang lebih luas.

2. Strain Theory (Teori Ketegangan)

Sementara itu, *Strain Theory* yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menyoroti adanya ketegangan antara tujuan-tujuan sosial yang diakui secara budaya dan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan tersebut

melalui cara yang sah, mereka dapat mengalami tekanan (*strain*) yang mendorong mereka pada perilaku menyimpang. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa pelaku kekerasan terhadap anak berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang tertekan. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, atau stres karena ketidakmampuan memenuhi peran sebagai kepala keluarga memicu frustrasi dan ketegangan emosional yang pada akhirnya dilampiaskan melalui tindakan kekerasan. Ketegangan ini juga mencerminkan adanya kegagalan dalam sistem sosial yang idealnya mampu mendukung keluarga dalam mengatasi tekanan hidup. Hal ini sejalan dengan temuan Nurmi et al. (2021) yang menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi dan ketimpangan struktural turut berkontribusi terhadap munculnya tindak kekerasan terhadap anak di berbagai konteks sosial. Selain itu, Sopacua (2022) menekankan pentingnya pembangunan kebijakan dan sistem pencegahan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga sebagai langkah untuk mengurangi tekanan sosial yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap anak.

3. Integrasi Kedua Teori dalam Konteks *Trauma Healing*

Pendekatan *trauma healing* yang dilakukan oleh DPPKBPPA tidak hanya fokus pada pemulihan psikologis korban, tetapi juga menyasar pada pemulihan struktur sosial yang lebih luas. Dengan memperkuat dukungan sosial, membangun relasi yang sehat, serta memberikan akses terhadap pendidikan pengasuhan dan ekonomi produktif, pendekatan ini secara tidak langsung memperkuat elemen kontrol sosial sekaligus mengurangi tekanan sosial yang menjadi pemicu kekerasan menurut *Strain Theory*. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Khoiriyah (2018) yang menegaskan bahwa proses pemulihan korban kekerasan anak memerlukan pendampingan psikologis berkelanjutan agar trauma tidak berkembang menjadi gangguan emosional jangka panjang. Di sisi lain, aspek perlindungan hukum juga menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan pemulihan korban, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat (2023) bahwa perlindungan yuridis terhadap anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, harus mencakup pemenuhan hak korban untuk mendapatkan keadilan, keamanan, dan pemulihan yang menyeluruh. Dengan demikian, *trauma healing* bukan hanya proses penyembuhan personal, tetapi juga merupakan intervensi sosial dan yuridis yang mengembalikan fungsi kontrol sosial serta mengurangi tekanan-tekanan struktural yang menjadi akar masalah kekerasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menjadi permasalahan serius, dengan bentuk yang paling dominan adalah kekerasan fisik dan seksual. Pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, sehingga tingkat kerentanan anak menjadi lebih tinggi. Faktor penyebabnya meliputi tekanan ekonomi, masalah kesehatan, kelainan seksual, dan stres emosional. DPPKBPPA melalui UPTD PPA berperan sentral dalam penanganan kasus, mulai dari penjangkauan korban, pendampingan hukum dan medis, hingga pemulihan psikologis melalui *trauma healing*. Pendekatan ini mulai diterapkan secara sistematis sejak berdirinya UPTD PPA pada 2022 dan terbukti membantu mengurangi beban psikologis korban.

Namun, kendala seperti keterbatasan psikolog klinis internal, stigma pelaporan, dan belum meratanya pembentukan KPAN menjadi tantangan yang harus diatasi. Kolaborasi lintas sektor dengan kepolisian, rumah sakit, tokoh masyarakat, dan KPAN telah meningkatkan efektivitas penanganan. Meskipun koordinasi sudah terjalin dengan baik, dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan agar layanan perlindungan anak dapat berjalan lebih maksimal. Meski demikian, upaya pencegahan dan peningkatan

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

kesadaran publik tetap perlu diperkuat agar perlindungan anak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadewi, B. E. T. (2020). Dampak psikologis trauma masa kanak-kanak pada remaja. *Solution: Journal of Counseling and Personal Development*, 2(2), 1-7. <https://doi.org/10.24071/sol.v2i2.3387>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1498-1507. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/176>
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159-178. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57-66. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Hidayat, F. (2023). *Kajian Viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako). <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/115387>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KemenPPPA]. (2025, May 26). *KPAI terima 14.513 aduan kasus kekerasan anak*. *Kupastuntas.co*. <https://www.kupastuntas.co/2025/05/26/kpai-terima-14513-aduan-kasus-kekerasan-anak>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khoiriyah, M. (2018). *Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/4355/1/SKRIPSI.pdf>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023a, October 10). *KPAI sebut ada 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak selama 2023, 861 di antaranya kekerasan seksual*. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023b, November 17). *Kasus bullying meningkat dan beragam, KPAI sebut 3.800 anak alami trauma mental*. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/kasus-bullying-meningkat-dan-beragam-kpai-sebut-3-800-anak-alami-trauma-mental-bJ8ts>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadathia, S. (2022). *Trauma Healing Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kalianda Lampung Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/20316/1/SKRIPSI%201-2.pdf>
- Nawar, A., & Setyoko, J. (2019). Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 61-73. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.6>
- Nurmi, M., Najemi, A., & Rapiq, M. (2021). Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2(3), 1-11.. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16328>

- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43881/uu-no-23-tahun-2002>
- Riyanto, A. (2019). *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/5880/1/SKRIPSI%20AGUS.pdf>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>